



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aditya Anugrah Moha

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 17 Juli 2024, Pukul 16.07 – 16.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Aditya Anugrah Moha

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Imam Nasef
2. Fakhry Rizal Rozaldy
3. Regio Alfala Rayandra
4. Taufiq Akbar Kadir
5. Ervan Susilo Adi Mamonto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.07 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Persidangan Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Pertama, ini mohon maaf karena sidang tidak tepat waktu karena sidang sebelumnya yang waktunya terlambat selesai tadi, termasuk Pak Imam Nasef tadi ikut kan.

Silakan diperkenalkan dulu sebelum dilanjutkan untuk yang hadir pada sore hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIQ AKBAR KADIR [00:53]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin, Yang Mulia, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk hadir pada sidang hari ini perihal untuk mengajukan Perbaikan Permohonan yang kami uji. Alhamdulillah yang hadir pada hari ini dari Tim Kuasa Hukum dan dari Prinsipal.

Dari prinsipal hadir Bapak Aditya Anugrah Moha. Dari Tim Kuasa Hukum saya sendiri Taufiq Akbar Kadir, S.H., M.H., Imam Nasef, S.H., M.H., Regio, Fakhry Rozaldy, dan Ervan Susilo Mamonto. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk menyampaikan poin-poin perbaikan yang kami ajukan, terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik.

Jadi Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan. Silakan disampaikan pokok-pokok yang dilakukan perbaikan saja, yang selebihnya kalau tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [02:09]

Baik, terima kasih atas waktunya, yang kami muliakan Majelis Panel Hakim Konstitusi.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan, pada prinsipnya seluruh masukan nasihat yang

disampaikan oleh ketiga Majelis Panel kami sudah coba akomodir semuanya, kami masukkan dalam perbaikan, Yang Mulia.

Kami mulai dari judul sesuai saran, Yang Mulia, kami sudah cantumkan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g dan seterusnya. Kemudian untuk putusan MK, kami juga sudah melakukan revisi yang betul adalah 11 Desember 2019.

Berikutnya, Yang Mulia, di Legal Standing sesuai dengan saran Yang Mulia Daniel Yusmic, setelah kami cross-check memang hitungan yang disampaikan KPU itu sama dengan yang kami hitung, kira-kira gitu, Yang Mulia. Selebihnya kami tidak ada perbaikan, Yang Mulia.

Langsung di ... terkait dengan permohonan provisi untuk diprioritaskan dan dilakukan speedy trial, kami ada tambahkan beberapa argumentasi, Yang Mulia, di poin 6, 7 dan 8, halaman 15, Yang Mulia. Izin kami mohon sampaikan.

Jadi salah satu argumentasi kami selain yang sudah kami sampaikan sebelumnya adalah bahwa meskipun pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024, namun proses politik dan konsolidasi menuju pendaftaran harus dilakukan. Hal ini karena Pemohon memiliki niatan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, sehingga meskipun pendaftaran resmi baru akan dibuka pada tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon harus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan partai politik dan/atau gabungan partai politik terkait dengan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa saat ini pun telah terbit PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang salah satu poinnya juga mengatur soal pencalonan, Yang Mulia. Praktik selama ini, apabila ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada PKPU, maka PKPU harus diubah atau direvisi. Sedangkan proses revisi PKPU harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Proses revisi ini jelas membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga menjadi relevan apabila Pemohon mengajukan provisi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk berkenan dapat memutus perkara a quo paling lama akhir bulan atau tepatnya tanggal 31 Juli 2024 atau waktu lain yang menurut penalaran yang wajar dapat mengakomodir kebutuhan waktu pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum pasca putusan Mahkamah.

Berikutnya di Posita, Yang Mulia. Kami juga di halaman 16, kami sudah mengakomodir landasan filosofis terkait dengan argumentasi permohonan kami. Bahwa secara filosofis dalam rangka menjaga integritas dan kualitas demokrasi penting diwujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan konstitusional meneguhkan kedaulatan rakyat serta berkesuaian dengan asas-asas pemilu.

Bahwa sesuai dengan filosofi kedaulatan rakyat, substansi demokrasi adalah ketika pemerintah melaksanakan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Termasuk misalnya dengan dalam mekanisme pencalonan kepala daerah. Suara dan aspirasi masyarakat tentu harus diakomodir ketika derasnya permintaan agar misalnya mantan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya diberi ruang kembali untuk bisa ikut dalam kontestasi pilkada.

Nah, dalam konteks ini kami juga melampirkan, Yang Mulia, bukti-bukti banyaknya permintaan masyarakat terus di Bolaang Mongondow untuk kemudian Pemohon bisa ikut maju dalam kontestasi di sana, Yang Mulia.

Kemudian berikutnya lagi, kami langsung ke halaman 18, Yang Mulia. Bahwa demokrasi substansial memiliki kaidah yang berkeadilan berdasarkan proporsionalitas menjaga hak-hak konstitusional seluruh masyarakat serta meneguhkan kembali kedaulatan rakyat. Bahwa keadilan proporsional ini menjaga agar hak-hak seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana secara merata tanpa pandang bulu.

Bahwa berdasarkan kaidah ini, norma pencabutan sementara hak politik selama 5 tahun bagi mantan terpidana, khususnya yang tidak dicabut hak politiknya untuk mengikuti pilkada adalah bentuk menghalangi norma terciptanya keadilan yang proporsional. Jadi salah satu argumentasi kami berpijak pada prinsip keadilan proporsional ini, Yang Mulia.

Kemudian bahwa demokrasi secara substantif dan etik tidak membagi atau mengelompokkan masyarakat berdasarkan latar belakang masa lalu. Demokrasi juga menjamin hak politik setiap warga negara terpenuhi, termasuk keikutsertaan mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya dalam pemilu dan pilkada.

Bahwa mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya ikut berpartisipasi dalam demokrasi, baik itu dipilih dan memilih, tidak dapat dipandang sebagai bentuk negatif menurunnya kualitas dan integritas demokrasi mengingat demokrasi substansial memberi ruang pembelajaran dan proses politik terhadap masyarakat terhadap pilihannya.

Berikutnya ada beberapa hal yang kami lakukan revisi juga dalam rangka mengakomodir masukan, Yang Mulia, di poin E, Yang Mulia. Pada bagian ini izinkan kami membacakan agak sedikit panjang, Yang Mulia.

Huruf E kami tambahkan, Mahkamah Konstitusi mempunyai alasan yang kuat untuk menyesuaikan kembali pendiriannya bahwa pengenaan pencabutan hak politik harus dengan atau berdasarkan putusan pengadilan.

Bahwa hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang

pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Pengaturan demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa pengakuan hak politik juga terdapat dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, International Covenant on Civil and Political Rights yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi Nomor 220 dan seterusnya.

Bahwa pencabutan hak politik seharusnya hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini berarti keputusan untuk mencabut hak politik seseorang harus didasarkan pula pada media yang jelas dengan hak atau ... hak untuk membela diri dan adanya kebebasan dari diskriminasi sehingga berkepastian hukum dan sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih, jika seorang ingin kembali mengabdikan untuk kepentingan daerah, negara, dan bangsa.

Bahwa dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak politik yang masuk dalam kategori jenis pidana tambahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan. Satu, tidak berlaku otomatis yang mana harus diterapkan dengan putusan pengadilan. Dan kedua, tidak berlaku seumur hidup yang mana ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penekanan terhadap penerapan pencabutan hak politik ini ialah melalui putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap.

Bahwa sebagai contoh dalam persidangan PPHU Legislatif 2024 yang lalu, MK dalam Putusan Nomor 226 dan seterusnya. Ini dalam perkara yang pada intinya mendiskualifikasi calon legislatif atas nama Erick Hendrawan dan seterusnya. Bahwa perkara di atas tidak termasuk tindak pidana korupsi dan tidak dicabut hak politiknya, meskipun dengan ancaman di atas 5 tahun. Hal tersebut menjadi persoalan karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana dimaknai oleh Putusan MK Nomor 56/2019 diberlakukan tanpa berdasarkan putusan pengadilan sehingga telah menutup ruang kebijaksanaan dari hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara konkret yang untuk memilih akan mengenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau tidak.

Bahwa kemudian terdapat juga contoh pada kasus pencalonan anggota DPD, Irman Gusman yang diputus oleh MK dengan Nomor 03 dan seterusnya. Yang bersangkutan dikabulkan permohonannya untuk dimasukkan sebagai salah satu calon DPD Sumatera Barat. Mahkamah menilai Irman Gusman tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 tahun bagi terpidana yang menjalaninya sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum putusan PTUN Jakarta nomor 600 sekian, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa contoh kasus Irman Gusman di atas menjadi bukti bahwa pembatasan hak politik bagi mantan terpidana harus dilaksanakan secara proporsional agar terwujudnya keadilan. Artinya, penerapannya tidak bisa digeneralisir melainkan harus dilihat case by case. Penafsiran

dilakukan oleh Mahkamah dalam putusan a quo menurut Pemohon bisa juga diterapkan dalam perkara a quo karena esensinya Pemohon hanya meminta agar jeda 5 tahun itu dikecualikan bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya sehingga tidak akan berlaku bagi seluruh mantan terpidana tipikor.

Kemudian bahwa oleh karena pertimbangan di atas, maka pencabutan hak politik seharusnya hanya dapat diberlakukan atau dikenakan dengan atau berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana juga telah menjadi pendirian MK dalam Putusan Nomor 011-017 Tahun 2003, tanggal 24 Februari 2004. Untuk pertimbangan hukumnya kami mohon dianggap dibacakan.

Bahwa Putusan 09 ... 011/2003, tanggal 24 Februari 2004 di atas jelas menyatakan bahwa dalam prinsip negara hukum setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa meski konteks pengujian undang-undang yang diputus dalam Putusan 11/2003 di atas berkenaan dengan isu pembatasan hak politik terhadap bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia dan seterusnya, tetap sangat relevan terhadap isu konstusionalitas yang diajukan dalam permohonan a quo karena sama-sama menyangkut hak politik, bahkan hak hukum atau konstusionalitas setiap warga negara untuk dapat menjadi calon pejabat yang dipilih atau elected official.

Bahwa sekalipun Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memang memungkinkan adanya pembatasan hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang, akan tetapi utamanya terhadap pembatasan atau pencabutan hak politik tidak tepat apabila pembatasannya diperlakukan secara otomatis langsung berlaku atas dasar norma undang-undang. Melainkan pengenaan pencabutan hak politik ini seharusnya terlebih dahulu diputus oleh hakim pengadilan yang mengadili dan memutus kasus konkretnya. Dalam hal ini, kami juga mengutip pendapat Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat yang merangkum sejumlah putusan MK. Bahwa Prof. Arief Hidayat pernah menegaskan syarat atau ukuran penerapan pembatasan HAM pada saat menyampaikan ceramah kunci sekaligus pembuka pada kegiatan Seminar Nasional di Universitas Taruma Negara.

Ada 7 koridor atau syarat yang harus diberlakukan, yang kami highlight mungkin syarat yang kedua, Yang Mulia. Yaitu harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional, serta tidak berlebihan. Kemudian yang ke enam, tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan yang ketujuh, berkaitan dengan hak pilih. Pembatasan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan

ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon sependapat dengan ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia tersebut. Sehingga menegaskan bahwa syarat atau ukuran pembatasan HAM di atas, maka pembatasan HAM setidaknya harus memperhatikan sebagaimana pandangan Janus Simonides[sic!]. Dia mengemukakan 3 syarat untuk dapat dilakukannya pembatasan HAM. Yang pertama adalah harus diatur dalam aturan hukum. Kemudian harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis. Dan yang terpenting yang ketiga adalah harus karena memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial.

Bahwa Pemohon sependapat pembatasan melalui pencabutan hak politik sementara 5 tahun merupakan pembatasan hak asasi Pemohon. Mengingat Pemohon adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Namun pencabutan sementara hak politik 5 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 07 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK 56/2019 ini berlaku umum bagi mantan terpidana, walaupun tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan seperti Pemohon, sehingga tidak bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial.

Bahwa penerapan ketentuan mengenai pencabutan sementara hak politik 5 tahun bagi mantan terpidana adalah bentuk naluri terhadap generalisasi. Menurut Hans Rosling dan kawan-kawan, naluri terhadap generalisasi dapat membuat kita mengelompokkan barang atau orang yang ... atau negara secara keliru, padahal sesungguhnya sangat berbeda. Naluri ini dapat membuat kita mengandaikan segala sesuatu atau setiap orang yang berada dalam satu kategori adalah sama. Bahwa (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [15:29]

Mau dibacakan semua itu yang huruf E?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [15:32]

Baik, Yang Mulia. Kemudian (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [15:34]

Kalau masih ada yang penting silakan, tapi kalau sudah cukup, sudah terwakili, ya, dengan poin-poin yang sudah dibacakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [15:41]

Sedikit lagi, Yang Mulia. Ada ... nomor 21. Bahwa pencabutan sementara hak politik yang Pemohon alami tidak dengan berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini jelas tidak sejalan dengan konsep pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) KUHP dan seterusnya.

Bahwa sebagaimana data dari 86 kepala daerah yang telah divonis dalam kasus korupsi pada tahun 2004-2018, hanya 30% atau 26 kepala daerah yang divonis dicabut hak politiknya. Persentase tersebut lebih rendah dibanding tuntutan KPK, KPK menuntut pencabutan hak politik terhadap 38% atau 32 dari 86 kepala daerah. Artinya, secara statistik menggambarkan bahwa KPK dan hakim sebagai lembaga yang berwenang secara proporsional menuntut dan memvonis pencabutan hak politik kepada seorang terpidana. Ini menunjukkan bahwa tidak semua terpidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik karena sangat bergantung pada substansi perkara case by case, termasuk tidak semua kasus tipikor yang dituntut KPK sekalipun juga dengan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Kemudian sedikit lagi, Yang Mulia. Bahwa apalagi kalau ... apalagi setelah mencermati kembali Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019 ternyata lebih didasarkan pada pertimbangan terhadap fakta empirik berupa dua kasus korupsi dalam jabatan kasus mantan Bupati Kudus Mohamed Tamzil dan mantan Bupati Minahasa Utara. Ini setelah kami cross-check kasusnya memang semuanya, Yang Mulia, berkaitan dengan jabatan dan divonis ada yang merugikan keuangan negara.

Bahwa faktanya Pemohon belum pernah menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, Pemohon juga tidak memiliki riwayat melakukan korupsi dalam jabatan baik dalam kapasitas sebagai kepala daerah maupun pada saat menjadi anggota DPR RI. Bahwa kepala daerah memang menempati posisi terbanyak kelima sebagai aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi, data ICW 2019. Sedikitnya terdapat 253 kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum pada periode waktu Januari 2010 sampai 2018.

Bahwa secara statistik menunjukkan dari 253 kepala daerah dalam kurun waktu tersebut hanya terdapat dua orang mantan terpidana yang melakukan pengulangan tindak pidana kembali, artinya hanya 0,1% pernah melakukan tindak pidana korupsi dan 99,9% adalah kepala daerah yang belum pernah melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian di samping itu norma pembatasan HAM a quo juga tidak sejalan dengan syarat pembatasan HAM sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh Prof. Arief Hidayat beserta beberapa putusan MK. Bahwa apalagi pembatasan HAM yang berkaitan dengan hak pilih hanya dapat dilakukan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan,

misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan. Misalnya karena dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terakhir Petitem, Yang Mulia. Di sini kami menambahkan karena kemarin terlewat untuk Petitem dalam provisi. Dalam provisi, kami mohon untuk mengabulkan permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya dan kemudian yang kedua, menjadikan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan mencegah kerugian konstitusional Pemohon akan terjadi.

Dalam pokok permohonan. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum ingkat sepanjang tidak dimaknai g, angka 1, dan seterusnya dianggap dibacakan. Kami memohon agar ditambahkan angka 3, Yang Mulia. Bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak harus melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara sepanjang wajib secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan yang ke empat, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, permohonan yang ... Perbaikan Permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

9. KETUA: SUHARTOYO [20:06]

Baik, terima kasih.

Baik, dari Pemohon mengajukan Bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 ya, Pak?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [20:20]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [20:21]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Prinsipal dan Para Kuasa Hukum, nanti selanjutnya Mahkamah akan ... Hakim Panel khususnya akan menyampaikan permohonan ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim terkait dengan substansi Pasal 7 ayat (2) huruf e, ya? e atau i, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [20:45]

Huruf g, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [20:46]

Huruf g, ya. Nanti supaya dimaknai yang sudah dimaknai yang sudah dimaknai MK oleh putusan-putusannya, supaya dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon hari ini, di samping Permohonan ini di minta untuk ... dimohonkan untuk diputus dengan skala prioritas lebih cepat karena adanya moment untuk ... apa ... tahapan-tahapan pendaftaran. Nanti kami sampaikan bagaimana sikap Mahkamah, nanti tunggu saja, Para ... Pemohon dan Para Kuasa Hukum, Pak Imam sudah biasa beracara di MK, tahu. Akan diberitahukan dari Kepaniteraan.

Baik, cukup. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.28 WIB**

Jakarta, 17 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

